



# BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH  
YANG TERINTEGRASI DENGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)  
DI KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang menyeluruh;
  - b. bahwa Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Karimun perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Bupati Karimun Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah Yang Terintegrasi Dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Karimun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah Yang Terintegrasi Dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Karimun.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang No 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

14. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
19. Peraturan Menteri sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang mekanisme penggunaan data terpadu program penanganan fakir miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 75);
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH YANG TERINTEGRASI DENGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI KABUPATEN KARIMUN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah Yang Terintegrasi Dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf b ayat (5) huruf b angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Pelayanan tambahan diberikan kepada:
- a. PBI Jamkesda yang masuk sebagai kategori penduduk miskin dan rentan miskin berdasarkan data Dinas Sosial; dan
  - b. PBI Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat, (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (2) Pelayanan tambahan dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang tidak dijamin melalui program JKN yaitu:
- a. bantuan transportasi pasien rujukan, keluarga pendamping pasien dan satu orang pendamping medis / paramedis;
  - b. bantuan biaya makan dan minum pasien rujukan;
  - c. bantuan biaya pemondokan / sewa kamar selama proses rujukan; dan
  - d. bantuan biaya pemulasaran, transportasi dan hal-hal lain yang diperlukan untuk proses pengiriman jenazah.
- (3) Pelayanan bantuan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. berupa bantuan transportasi untuk rujukan ke dalam dan luar kabupaten;
  - b. bantuan transportasi rujukan dari fasilitas kesehatan Tk.I ke fasilitas kesehatan Tk.II dalam kondisi gawat darurat (didampingi petugas kesehatan);
  - c. bantuan transportasi rujukan dari fasilitas kesehatan Tk.II (RS di wilayah Kabupaten Karimun) ke fasilitas kesehatan Tk. Lanjutan (RS di luar wilayah Kabupaten Karimun);
  - d. biaya transportasi rujukan yang ditanggung adalah biaya tiket kapal laut/udara (PP), boarding pass dan asuransi, *airport tax*, biaya taksi/transportasi darat pasien yang dirujuk keluar kabupaten pada saat dirujuk dan taksi/transportasi pada saat akan kembali ke Kabupaten Karimun;
  - e. biaya ambulans Puskesmas/ rumah sakit tidak ditanggung oleh pemerintah daerah karena ambulans termasuk pelayanan yang ditanggung program JKN; dan
  - f. bantuan transportasi diberikan kepada:
    1. pasien peserta PBI pusat, keluarga pendamping dan perawat pendamping;
    2. pasien peserta PBI jaminan kesehatan daerah kategori masyarakat miskin dan rentan miskin, keluarga pendamping dan perawat pendamping;
    3. keluarga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah satu orang keluarga pendamping pasien dewasa atau dua orang keluarga pendamping bagi pasien anak-anak (umur  $\leq 12$  tahun);
    4. perawat pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah satu orang perawat pendamping pasien dari fasilitas kesehatan Tk.I ke fasilitas kesehatan Tk.II (untuk puskesmas luar pulau Karimun).
  - g. biaya transportasi yang ditanggung adalah biaya berdasarkan pengeluaran real (*actual cost*) disertai bukti.

- (4) Pelayanan bantuan biaya makan dan minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
- biaya makan dan minum diberikan bagi rujukan yang dirujuk; dan
  - biaya makan dan minum diberikan untuk dua orang sebesar Rp.50.000 per orang.
- (5) Pelayanan bantuan pemondokan/ sewa kamar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:
- berupa pemondokan/ sewa kamar bagi rujukan yang dirujuk keluar;
  - biaya bantuan pemondokan/ sewa kamar adalah:
    - pulau jawa maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan; dan
    - pulau sumatera maksimal sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan.
- (6) Pelayanan tambahan ini diberikan selama peserta mengikuti prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku dan dalam proses pelayanan kuratif di rumah sakit yang dirujuk.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 21 Desember 2020

BUPATI KARIMUN,



H. AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



MUND. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 74